



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2014/PN. Pih

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa;-----

Nama Lengkap : TERDAKWA;-----
Tempat Lahir : Padang;-----
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 06 September 1996;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Padang Rt. 09/Rw 02 Kecamatan Bati-bati
Kabupaten Tanah Laut;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;-----
Pendidikan : SMK Kelas III (Tidak Tamat);-----

-----Terdakwa telah berada dalam status tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan 09 April 2014;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 16 April 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak 17 April 2014 sampai dengan 01 Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai

Dengan 31 Mei 2014;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum HJ. SUNARTI,S.H

Advokat/Pengacara, pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untukwanita dan

Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman

Nomor 01 Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Telp (0511-7408412)

Fax 0511-3354081;-----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

-----Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 17 April 2014 No. 92/

Pid. Sus/2014/PN. Plh, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan

mengadili perkara terdakwa tersebut ;-----

2. Penetapan Hakim tanggal 17 April 2014 No. 92/Pid.Sus/2014/PN. Plh tentang

Penetapan hari sidang ;-----

3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengar Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan penuntut Umum

dipersidangan;-----

-----Telah memperhatikan Laporan dari Balai Kemasyarakatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tertanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, bersalah melakukan tindak pidana “**Pengeroyokan** “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwan atas diri terdakwa;-----
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek dan terdapat bercak darah pada bagian leher baju;-----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak menyatakan pembelaan namun secara lisan meminta agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan putusan yang tidak terlalu berat:-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

-

-----Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama dengan MUHAMMAD BUDIANOOR Bin JUHRIANSYAH, SUPIANI Als ASOY Bin SYAMSURI (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), KIPLI (Daftar Pencarian Orang/DPO), ZAENAL ABIDIN (DPO) dan IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di depan Kios Wulan Jalan A. Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan** tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi M. WAHYU ERYANTO Bin SURIANSYAH hendak membeli rokok di Kios Wulan yang terletak di Jalan A. Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut namun secara tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA bersama dengan MUHAMMAD BUDIANOOR, SUPIANI Als ASOY Bin SYAMSURI (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), KIPLI (Daftar Pencarian Orang/DPO), ZAENAL ABIDIN (DPO) dan IWAN (DPO) datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelilingi saksi M. Wahyu Eryanto kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul kepala bagian belakang saksi M. Wahyu Eryanto sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi M Wahyu Eryanto terjatuh ketanah;

- Bahwa pada saat saksi M. Wahyu Eryanto terjatuh dit tanah selanjutnya terdakwa bersama dengan Muhammad Budianoor, Supiani Als Asoy Bin Syamsuri (Alm) Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan melakukan pemukulan ke bagian kepala dari tubuh M. Wahyu Eryanto.
- Bahwa terdakwa AHMAD RIZKI dengan tangan kanan mengepal memukul kepala dada dan punggung saksi M. Wahyu Eryanto sebanyak 5 (lima) kali, Muhammad Budianoor dengan tangan kanan memukul kepala saksi M. Wahyu Eryanto sebanyak 2 (dua) kali, Supiani Als Asoy Bin Syamsuri (Alm) dengan tangan kanan melakukan pemukulan ke arah tubuh saksi M. Wahyu Eryanto sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan melakukan pemukulan terhadap kepala saksi M. Wahyu Eryanto dengan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Muhammad Budiannor, Supiani Als Asoy Bin Syamsuri (Alm), Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan melakukan perbuatan tersebut di tempat yang diketahui oleh banyak orang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 370/04/IIIA/R-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani Dokter Hj. WIWIK RAKHMAWATY Dokter pada Puskesmas Bati-Bati terhadap pemeriksaan saksi M. Wahyu Eryanto diperoleh hasil sebagai berikut:

Kepala : Luka robek kepala depan samping kanan **P : 2 cm** dan

Hermatom **4 cm**

Luka lecet rahang kiri bawah

Leher : Tidak tampak adanya kelainan



Telinga : Tidak tampak adanya kelainan

Mata ; Tidak tampak adanya kelainan

Hidung : Tidak tampak adanya kelainan

Mulut : Tidak tampak adanya kelainan

Dada : Tidak tampak adanya kelainan

Punggung : Tidak tampak adanya kelainan

Pinggang : Tidak tampak adanya kelainan

Anggota gerak atas : Tidak tampak adanya kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak tampak adanya kelainan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada saksi M. Wahyu Eryanto terdapat luka robek kepala depan samping kanan P : 2 cm dan Hematom 4 cm dan luka lecet rahang kiri bawah akibat benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 M. WAHYU ERYANTO Bin SURIANSYAH;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Kios Wulan Jalan A. Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saksi telah dikeroyok oleh Terdakwa dan teman- temannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi hendak membeli rokok di Kios Wulan tiba-tiba Terdakwa dan teman temannya datang langsung melakukan pemukulan; yang akibatnya saksi terjatuh ditanah yang mana antara terdakwa dan saksi sebelumnya tidak ada masalah;-----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi telah mengalami luka –luka dibagian kepala dan punggung sehingga saksi dibawa ke Puskesmas Bati-bati untuk dilakukan perawatan dan tidak masuk sekolah sekitar 7(tujuh) hari;-----

-----Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Saksi 2 WULANTI Binti SYIAFUDIN; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Kios saksi di Jalan A. Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada waktu saksi sedang menjaga warung saksi melihat Terdakwa dan teman- temannya;-----
- Bahwa awalnya terdakwa hendak membeli rokok di Kios saksi tiba-tiba datang beberapa orang diantaranya terdakwa langsung melakukan pemukulan akibatnya terdakwa saksi terjatuh ditanah;-----
- Bahwa selanjutnya datang masyarakat kemudian meleraikan dan terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian lari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu – menahu alasan mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan saksi mengalami luka-luka;-----

-----Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----



Saksi 3 MUHAMMAD BUDIANOORBin JUHRIASYAH;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Kios Wulan Jalan A. Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Terdakwa, Supiani, kipli, Zaenal Abidin telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. Wahyu Eryanto;-----
- Bahwa alasan saksi melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi M Wahyu Eryanto adalah dahulu terdakwa pernah ada permasalahan dengan saksi M.Wahyu Eryanto yaitu perkelahian;-----
- Bahwa kemudian pada saat saksi bersama dengan terdakwa dan teman-temannya habis minum-minuman keras, dan pada waktu itu hendak menuju pasar dan pada saat melintasi depan kios wulan Terdakwa melihat saksi M.Wahyu Eryanto, kemudian Terdakwa mengatakannya kepada saksi selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan teman-temannya mendatangi saksi M. Wahyu yang akan membeli rokok;-----
- Bahwa setelah itu saksi lalu teringat masalah dengan saksi M.Wahyu Eryanto dan muncul emosi setelah mendatangi saksi M.Wahyu Eryanto saksi langsung memukul saksi korban yang berakibat pada terjatuhnya saksi korban kemudian terdakwa bersama teman-teman saksi yang lain ikut melakukan pemukulan;---
- Bahwa seingat saksi yang ikut melakukan pemukulan pada waktu itu diantaranya adalah Terdakwa, Supiani, kipli, Zaenal Abidin;-----



- Bahwa selanjutnya karena ada masyarakat datang kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa berlari meninggalkan saksi M.Wahyu Eryanto;-----

-----Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Saksi 4. SUPIANI Als ASOY Bin SYAMSURI (AIm);-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Kios Wulan Jalan A. Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saksi telah ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. Wahyu Eryanto bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan teman-temannya habis minum-minuman keras, dan pada waktu itu hendak menuju pasar dan pada saat melintasi depan kios wulan saksi melihat saksi M.Wahyu Eryanto, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Muhammad Budianoor tentang keberadaan saksi M.Wahyu Eryanto, lalu kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan teman-teman saksi mendatangi terdakwa yang akan membeli rokok;
- Bahwa setelah dekat dengan saksi M.Wahyu Eryanto saksi Muhammad Budianoor dari belakang langsung melakukan pemukulan, sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa saksi juga melakukan pemukulan dengan diikuti oleh teman-teman saksi yang lain yaitu Terdakwa , kipli, Zaenal Abidin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena ada masyarakat datang kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan teman-teman saksi berlari meninggalkan saksi M.Wahyu Eryanto;-----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan tersebut oleh karena terdakwa dulunya pernah ada masalah dengan saksi Korban; -----
-----Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----
-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang mana keterangan terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Kios Wulan Jalan A. Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. Wahyu Eryanto bersama dengan teman-temannya;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan teman-temannya habis minum-minuman keras, dan pada waktu itu hendak menuju pasar dan pada saat melintasi depan kios wulan terdakwa melihat saksi M.Wahyu Eryanto, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Muhammad Budianoor tentang keberadaan saksi M.Wahyu Eryanto, lalu kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan teman-teman saksi mendatangi terdakwa yang akan membeli rokok;-
- Bahwa setelah dekat dengan saksi M.Wahyu Eryanto, saksi Muhammad Budianoor dari belakang langsung melakukan pemukulan, sebanyak 2 (dua) kali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali dan menginjak saksi M.Wahyu Eryanto, diikuti oleh teman-teman saksi yang lain yaitu Supiani, kipli, Zaenal Abidin;-----
- Bahwa selanjutnya karena ada masyarakat datang kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan teman-teman saksi berlari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan tersebut oleh karena, terdakwa adalah teman dari saksi Muhammad Budianoor, dan sebagai wujud solidaritas teman yang dulunya pernah ada masalah dengan saksi Korban; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek dan terdapat bercak darah pada bagian leher baju;-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut diatas baik saksi maupun terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Surat berupa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 370/04/IIIA/R-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani Dokter Hj. WIWIK RAKHMAWATY Dokter pada Puskesmas Bati-Bati terhadap pemeriksaan saksi M. Wahyu Eryanto;-----

-----Menimbang, bahwa atas Visum Et Repertum tersebut diatas baik saksi maupun terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, telah dianggap termuat didalam putusan ini



sehingga Berita Acara dan Putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan, satu sama lain saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa adalah anak yang berumur 17 Tahun yang pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Kios Wulan Jalan A. Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Budianoor, Supiani, kipli, Zaenal Abidin telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. Wahyu Eryanto;-----
- Bahwa awal kejadiannya pada saat terdakwa dan teman-temannya habis minum-minuman keras, dan pada waktu itu hendak menuju pasar dan pada saat melintasi depan kios wulan, kemudian Terdakwa melihat saksi M.Wahyu Eryanto, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Muhammad Budianoor tentang keberadaan saksi M.Wahyu Eryanto, lalu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Budianoor dan teman-temannya mendatangi saksi M.WahyuEryanto yang akan membeli rokok;-----
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Budianoor melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa ikut juga melakukan pemukulan dan teman-teman terdakwa ikut juga melakukan pemukulan;-----



- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali disebabkan sebagai bentuk solidaritas pada saat saksi Muhammad Budianoor memukul saksi M.Wahyu Eryanto tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi M.Wahyu Eryanto telah mengalami luka –luka dibagian kepala dan punggung sehingga saksi dibawa ke Puskesmas Bati-bati untuk dilakukan perawatan dan tidak masuk sekolah sekitar 7(tujuh) hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 370/04/IIIA/R-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani Dokter Hj. WIWIK RAKHMAWATY Dokter pada Puskesmas Bati-Bati;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dibuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipersalahkan serta dapat dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
- 3. Mengakibatkan luka-luka.**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----



-----Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* merupakan unsur pasal yang mempunyai pengertian siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana, dan terpenuhi atau tidaknya unsur *barang siapa* ini dikaitkan dan berhubungan dengan terpenuhi atau terbuiktinya unsur – unsur yang lain dalam unsur pasal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dihubungkan dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, serta pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, Majelis memperoleh fakta bahwa ternyata memang Terdakwa TERDAKWA lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur lain didalam pasal yang didakwakan tersebut;-----

Ad. 2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu terhadap unsur ini terbukti maka keseluruhan dari unsur ini terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Kios Wulan Jalan A. Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Ahmad Rizki, Supiani, kipli, Zaenal Abidin telah melakukan pemukulan terhadap saksi M. Wahyu Eryanto;-----



-----Menimbang, bahwa kejadian tersebut berlangsung didepan kios Wulan, hal mana tempat yang merupakan tempat lalu lalang orang umum;-----

-----Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada saat terdakwa dan teman-temannya habis minum-minuman keras, dan pada waktu itu hendak menuju pasar dan pada saat melintasi depan kios wulan saksi melihat saksi M.Wahyu Eryanto, kemudian saksi Ahmad Rizki memberitahukan kepada terdakwa tentang keberadaan saksi M.Wahyu Eryanto, lalu kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman saksi mendatangi saksi M.WahyuEryanto yang akan membeli rokok;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Budianoor melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali yang kemudian teman-teman terdakwa ikut juga melakukan pemukulan yaitu Supiani, kipli, Zaenal Abidin;-----

-----Menimbang, alasan terdakwa melakukan pemukulan karenaTerdakwa terpancing solidaritas pertemanan dengan saksi Muhammad Budianoor ;-----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

Ad. 3 Unsur Mengakibatkan Luka-luka;-----

-----Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, saksi M.Wahyu Eryanto telah mengalami luka-luka, dibagian kepala dan punggung sehingga saksi dibawa ke Puskesmas Bati-bati untuk dilakukan perawatan dan tidak masuk sekolah sekitar 7(tujuh) hari, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 370/04/IIIA/R-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani Dokter Hj. WIWIK RAKHMAWATY Dokter pada Puskesmas Bati-Bati terhadap pemeriksaan saksi M. Wahyu Eryanto Menimbang, bahwa berdasarkan



uraian pertimbangan tersebut maka unsur Secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur –unsur didalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih tergolong anak, maka dipersidangan telah dibacakan laporan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) berupa Penelitian terhadap diri terdakwa, serta telah pula didengar keterangan dari Pegawai Bapas menyangkut latar belakang terdakwa, baik tentang tingkahlaku, kehidupan terdakwa, serta keluarga terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang tua kandung terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan baik dari Bapas maupun dari orang tua terdakwa maka keterangan tersebut merupakan bahan bagi hakim didalam mempertimbangkan penjatuhan putusan terhadap terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, lebih merupakan sarana untuk mendidik terdakwa, oleh karena terdakwa masih tergolong anak yang masih mempunyai harapan untuk dapat memperbaiki tingkah lakunya dimasa mendatang;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;-----

Hal yang memberatkan;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Hal yang meringankan;-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih termasuk anak –anak;-----

-----Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 1(satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek dan terdapat bercak darah pada bagian leher baju, masih diperlukan untuk pembuktian didalam perkara lain maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara lain;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997, UU No.23 tahun 2002 serta Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan Barang bukti berupa:-----
 - 1(satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek dan terdapat bercak darah pada bagian leher baju;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 13 Mei 2013 oleh BENEDICTUS RINANTA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUPRIYO SH Panitera pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh DAMANG ANUBOWO S.H,S.E Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa, Balai Pemasarakatan Banjarmasin;

Panitera Pengganti

Hakim

SUPRIYO, S.H

BENEDICTUS RINANTA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id